



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tri Aspiandoko, S.Pd.,M.Si Bin Karyo;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 30 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Selatan, RT 04/ RW 02 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (guru);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. dan M. Saiful Rizal, S.,Hi advokat/konsultan hukum dari LBH Abu Nawas yang berkantor di Desa Kerang RT 16/08 Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN.Bdw bertanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TRI ASPIANDOKO, S.Pd.,M.Si Bin Karyo** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) Huruf a undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI ASPIANDOKO, S.Pd.,M.Si Bin Karyo** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik shabu berat kotor 0,40 gram berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20, 1 (satu) bungkus rokok Toppas, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung type Galaxy A10 warna biru donker, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin Karyo**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum Miliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan shabu)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi OLIEF MASHUDA selaku petugas polisi yang berdinasi di Satnarkoba Polres Bondowoso bersama rekannya saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mendapat informasi mengenai peredaran Narkotika di wilayah Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 saksi mengamankan terdakwa, pada saat terdakwa menerima barang narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara beberapa kali membeli kepada seseorang yang bernama AAN (dalam lidik) alamat : Dsn. Widoro, Ds. Pancoran, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso dengan jumlah kurang lebih 0,25 gram/ seperempat gram dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menghubungi melalui telepon yang selanjutnya berjanjian untuk bertemu dan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa terima. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dirumahnya dengan cara terdakwa menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol minuman dan pada tutupnya dilubangi dua titik kemudian diberi sedotan plastik dan dibakar menggunakan korek api untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bondowoso.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. TRI ASPIANDOKO S.Pd., M.Si. Bin SUPARTONO dengan nomor : R/149/IX/RES.4.2/2021 Rumkit, tertanggal 06 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboraturium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : METHAMPHETAMINE (positif) dan BENZODIASEPINES (positif).
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07582/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 15355/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin Karyo**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi OLIEF MASHUDA selaku petugas polisi yang berdinasi di Satnarkoba Polres Bondowoso bersama rekannya saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mendapat informasi mengenai peredaran Narkotika di wilayah Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 saksi mengamankan terdakwa, pada saat terdakwa menerima barang narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara beberapa kali membeli kepada seseorang yang bernama AAN (dalam lidik) alamat : Dsn. Widoro, Ds. Pancoran, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso dengan jumlah kurang lebih 0,25 gram/ seperempat gram dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menghubungi melalui telepon yang selanjutnya berjanjian untuk bertemu dan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa terima. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dirumahnya dengan cara terdakwa menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol minuman dan pada tutupnya dilubangi dua titik kemudian diberi sedotan plastik dan dibakar menggunakan korek api untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bondowoso,
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. TRI ASPIANDOKO S.Pd., M.Si. Bin SUPARTONO dengan nomor : R/149/IX/RES.4.2/2021 Rumkit, tertanggal 06 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadiangoro sebagai petugas Laboratorium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : METHAMPHETAMINE (positif) dan BENZODIAZEPINES (positif).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07582/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 15355/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Olief Mashuda Rosied, dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekannya yakni saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di samping Alun-alun, Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso telah mengamankan terdakwa karena sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menyalahgunakan narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib saksi berhasil mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama AAN

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam lidik) dengan jumlah kurang lebih 0,25 gram/ seperempat gram dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menghubungi melalui telepon yang selanjutnya berjanjian untuk bertemu dan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa terima;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri di rumahnya dengan cara terdakwa menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol minuman dan pada tutupnya dilubangi dua titik kemudian diberi sedotan plastik dan dibakar menggunakan korek api untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Olief Mashuda Rosied, S.H. pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso telah mengamankan terdakwa TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin KARYO karena sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menyalahgunakan narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama AAN (dalam lidik) dengan jumlah kurang lebih 0,25 gram/ seperempat gram dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menghubungi melalui telepon yang selanjutnya berjanjian untuk bertemu dan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri di rumahnya dengan cara terdakwa menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol minuman dan pada tutupnya dilubangi dua titik kemudian diberi sedotan plastik dan dibakar menggunakan korek api untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abd. Shomad Alias Jack, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat dalam perjalanan pulang tepat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso mengetahui ada keramaian, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu melihat yang berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian SatReskoba Polres Bondowoso diantaranya saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED adalah terdakwa TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin KARYO;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa dan diakui milik terdakwa TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin KARYO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Heru Budiono, keterangannya dibacakan dipersidangan opada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai selaku Kepala Rumkit Bhayangkara Bondowoso.

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti kalau terdakwa TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin KARYO kedatangan menyalahgunakan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu setelah adanya Surat dari Kapolres Bondowoso meminta bantuan pemeriksaan Urine dan sampel darah An. TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin KARYO ke RS. Bhayangkara Bondowoso;

- Bahwa Ahli menerangkan terdakwa TRI ASPIANDOKO, S.Pd., M.Si. Bin KARYO diambil kencing dan darahnya di Ruang Pemeriksaan Dokpol RS. Bhayangkara Bondowoso, dimasukkan kedalam botol yang sudah steril lalu alat pemeriksa stik dimasukkan ke botol yang berisikan Urine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. TRI ASPIANDOKO S.Pd., M.Si. Bin SUPARTONO dengan nomor : R/149/IX/RES.4.2/2021 Rumkit, tertanggal 06 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboratorium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : METHAMPHETAMINE (positif) dan BENZODIASEPINES (positif);
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak, memiliki, menyimpan menjual/mendistribusikan dan menggunakan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotiker, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan yang boleh mengkonsumsi Narkotika adalah : Orang yang sakit atas Diaknosa Dokter dan harus dalam Pengawasan tidak sembarangan orang yang boleh mengkonsumsi Narkotika baik jenis tanaman maupun bukan tanaman yang telah diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 bahwa Peredaran atau Pendistribusian Narkotika dibawa Pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan Kepentingan Medis dan Kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai Apotik, berdasarkan Resep Dokter dan Pencatatan Pemakaian;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran Narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi dan mempengaruhi susunan syaraf serta bisa menimbulkan ketagihan dan dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis bahwa untuk Methaphethamin dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan dan Methaphetamin terkandung pada bahan jenis shabu-shabu dan ekstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa terdakwa memesan melalui telepon dan janji ketemuan dengan penjual disamping Alun-alun Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Aan yang berada di Widoro sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih 0,25 Gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk alat hisap setiap kali selesai menggunakan selalu terdakwa buang dan apabila mau menggunakan terdakwa membeli lagi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 dan dalam satu minggu dapat mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut 4 hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa, merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik shabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20;
2. 1 (satu) bungkus rokok Toppas;
3. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung type Galaxy A10 warna biru donker;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dimana keberadaannya telah dibenarkan berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah membeli narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya saksi Olif Mashuda dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah yang merupakan personil satnarkoba dari Polres Bondowoso menerima informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan menyalahgunakan narkotika, kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 Wib setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama AAN (dalam lidik) dengan jumlah kurang lebih 0,25 gram/ seperempat gram dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri di rumahnya dengan cara terdakwa menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol minuman dan pada tutupnya dilubangi dua titik kemudian diberi sedotan plastik dan dibakar menggunakan korek api untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07582/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :

- 15355/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Tri Aspiandoko, S.Pd.,M.Si Bin Karyo** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa penggunaan nakotika dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I sesuai pasal 8 UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah membeli narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di samping Alun-alun Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Olif Mashuda dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah yang merupakan personil satnarkoba dari Polres Bondowoso menerima informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan menyalahgunakan narkoba, kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 Wib setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada didalam bungkus rokok Toppas yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah yang ada disampingnya dan 1 (satu) unit Hp Samsung type A10 warna biru dongker yang berada di saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama AAN (dalam lidik) dengan jumlah kurang lebih 0,25 gram/ seperempat gram dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri di rumahnya dengan cara terdakwa menghisap melalui alat bong yang terbuat



dari botol minuman dan pada tutupnya dilubangi dua titik kemudian diberi sedotan plastik dan dibakar menggunakan korek api untuk selanjutnya dihisap oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07582/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :

- 15355/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah pihak yang oleh UU RI No.35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika Gol I untuk diri sendiri sehingga dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik shabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20, 1 (satu) bungkus rokok Toppas dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung type Galaxy A10 warna biru donker oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa relatif sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tri Aspiandoko, S.Pd.,M.Si Bin Karyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik shabu berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,20;
 - 1 (satu) bungkus rokok Toppas;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung type Galaxy A10 warna biru donker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh kami Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,M.,H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,M.,H.,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Bdw